

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum dikatakan maksimal, dengan banyaknya pelaku usaha yang masih bersikap abai terhadap penerapan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat melayani pembeli, tidak menyediakan tempat cuci tangan ataupun *hand sanitizer*, tidak menerapkan aturan jaga jarak dan menghindari kerumunan, selain sikap abai pelaku usaha penerapan protokol kesehatan di tempat usaha juga terhambat oleh sikap konsumen yang tidak memakai masker saat berbelanja dan tidak menggunakan fasilitas protokol kesehatan yang telah disediakan oleh beberapa pelaku usaha di tempat usahanya. Selain hambatan tersebut, peneliti juga menemukan kebiasaan masyarakat Desa Nglumpang yang menerapkan protokol kesehatan di dalam acara-acara resmi desa dan acara keagamaan sedangkan dalam keseharian protokol kesehatan kurang diterapkan.
2. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Juncto Nomor 123 Tahun 2020 yang bertujuan untuk menegakkan dan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan sebagai sebuah upaya

pengecahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Ponorogo, namun peraturan tersebut belum terlaksana secara maksimal, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan tersebut. faktor yang pertama adalah faktor dari pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri, yang meliputi minimnya pemahaman terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan sebagai sebuah upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat desa yang menganggap bahwa Covid-19 tidak akan menular jika hanya berinteraksi dengan orang dekat saja. Yang kedua adalah faktor dari pemerintah desa, kurangnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah Desa Nglumpang serta tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah desa terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha.

3. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 oleh pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut pandangan Siyash Syar'iyah, peraturan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat, dengan menerapkan protokol kesehatan maka dapat mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Peraturan penerapan protokol kesehatan telah sesuai dengan kaidah Fiqh yaitu tindakan seorang imam harus dihubungkan dengan kemaslahatan, sehingga pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan berarti tidak mematuhi Ulil Amri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha diharapkan menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan yang telah berlaku.
2. Bagi konsumen untuk mematuhi peraturan dan menerapkan protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

3. Bagi Satgas Covid-19 Desa Nglumpang untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dan selalu memonitoring penerapan protokol kesehatan pelaku usaha.
4. Bagi Pemerintah Desa Nglumpang memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mematuhi protokol kesehatan dan memberikan solusi atas suatu permasalahan dengan lebih baik dari peneliti.